

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4, Hukum di Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia¹. Namun untuk mencapai tujuan tersebut menemui berbagai masalah, yang disebabkan meningkatnya kejahatan di Indonesia. Salah satu tingkat kejahatan yang sangat memprihatinkan adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sudah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan sehingga sangat mengkhawatirkan Masyarakat Indonesia.

Sebagai salah satu Negara yang memiliki kepadatan penduduk terbesar di dunia dan letak geografis yang sangat strategis, memungkinkan Indonesia sangat berpeluang menjadi Negara produsen, transit, bahkan menjadi Negara tujuan lalu lintas perdagangan Narkoba. Akibatnya, penyelundupan narkoba dari negara luar sangat rentan terjadi. Hal ini terlihat banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang ada pada Negara ini, yang penanganannya belum secara berkelanjutan berupa penindakan secara tegas dari berbagai produk hukum dan aturan yang dibuat.

Sekarang ini peredaran narkoba sudah meluas ke mana-mana, yang menjadi sasaran bukan hanya tempat hiburan-hiburan malam saja, tetapi sudah merambah ke daerah-daerah pemukiman, kampus, bahkan sekolah-sekolah. Para korbannya pun tidak hanya orang-orang

¹ Yohanis Ndoda dan Daniel Frans Bessie, *Pendidikan Pancasila*, Kupang, hlm 51

dewasa saja, tetapi juga remaja dan anak-anak. Oleh karena itu, kejahatan yang sudah menjadi musuh bangsa ini perlu ditangani secara kompherensif.

Narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika, prekursor Narkotika, menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis, sosial, bagi penyalah guna dan pecandu narkotika². Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan³. Selain menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, Narkotika juga dapat mengganggu kesehatan, menjadi pelaku kejahatan dan bahkan menyebabkan kematian. Namun Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. misalnya, morfin bermanfaat pada dunia kedokteran, yaitu digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada waktu pasien akan dioperasi. Tetapi jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika ini, selain menjadi tugas pokok pemerintah dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, peran serta masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga sangat diperlukan. Sebagaimana

² Pasal 4 ayat (1-4) *Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Bandung, Citra Umbara, 2014.

³ Pasal 1 ayat (1) *Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* , Bandung, Citra Umbara, 2014.

telah diatur di dalam Pasal 104-108 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009; “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika”. Serta yang lebih detail diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 pasal 105 Tentang Narkotika “Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Yayasan Warna Kasih (Yawaka) adalah sebuah organisasi Sosial Non Profit yang bergerak di bidang Penjangkauan, Pendampingan, Pembinaan, Penyuluhan, Pencegahan dan Rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan Narkoba dan Obat-Obat terlarang. Yayasan ini didirikan di Kota Kupang pada tanggal 7 Maret 2011. Asas legalitas sesuai akta Notaris No.68 Tanggal 21 Maret 2011, Ijin Operasional Dinas Sosial Provinsi NTT Nomor : NTT.460/342/BPKKS.2/ORSOS/XII/2012 dan SK MENHUMHAM: Nomor: AHU-8906.AH.01.04.Tahun 2011. Lembaga ini didirikan oleh sekumpulan orang-orang yang mempunyai kepedulian terhadap masalah penyalahgunaan Narkoba yang semakin marak terjadi di kalangan masyarakat, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Lembaga ini dikelola bersama oleh sebuah tim dengan sejumlah staf (pekerja profesional, pekerja sosial dan lain-lain) serta dibantu oleh beberapa tenaga relawan yang berasal dari kalangan generasi muda.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Yayasan Warna Kasih Kupang menunjukkan bahwa peranan Yayasan dalam memberikan penjangkauan, pendampingan, pembinaan, penyuluhan, pencegahan dan rehabilitasi bagi para korban narkoba dan obat-obat terlarang selama tahun 2014-2016 dengan alokasi jumlah pengguna narkoba tahun 2014 sebanyak 15

orang dengan pembagian waktu pendampingan selama tahun 2014 sebanyak 24 kali pendampingan, selama tahun 2015 sebanyak 66 orang dengan pembagian waktu pendampingan selama tahun 2015 sebanyak 36 kali pendampingan sedangkan untuk tahun 2016 sebanyak 22 orang dengan pembagian waktu pendampingan selama tahun 2016 sebanyak 48 kali pendampingan. Berdasarkan sejumlah fakta tersebut menggambarkan bahwa selama tahun 2014-2016 frekuensi peranan dari lembaga ini terus mengalami peningkatan, diikuti dengan jumlah pengguna narkoba yang terus meningkat. (Sumber : Yayasan Warna Kasih Kupang, 2017).

Tabel 1.1
Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

No	Tahun	Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Jumlah)	Pendampingan (Jumlah)
1.	2014	15	24
2.	2015	66	36
3.	2016	22	48
	Total	103	108

Sumber : Yayasan Warna Kasih Kupang, 2017

Disamping itu, dengan melihat ruang yang diberikan oleh Undang-Undang Narkotika Nomor. 35 Tahun 2009 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2011 tersebut tentunya partisipasi lembaga swadaya masyarakat sangat diperlukan dan ikut bertanggung jawab dalam menanggulangnya, mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang **“PERANAN YAYASAN WARNA KASIH (YAWAKA) DALAM PENDAMPINGAN PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA KUPANG”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana peranan Yayasan Warna Kasih (YAWAKA) dalam pendampingan pelaku penyalahgunaan Narkotika Di Kota Kupang ?

3. Tujuan Penelitian

3.1 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Yayasan Warna Kasih dalam pendampingan pelaku penyalahgunaan Narkotika Di Kota Kupang.

4. Manfaat Penelitian

4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam pendampingan pelaku penyalahgunaan Narkotika Di Kota Kupang.
- b. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang hendak meneliti masalah yang berkaitan dengan tulisan ini dan pengembangan ilmu hukum terhadap penelitian ini.

4.2 Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para Pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) tentang penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam melakukan pemeberantasan Narkotika.
- c. Dapat memberikan acuan bagi masyarakat untuk turut serta memberantas Narkotika.

5. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Peranan

Soerjono Soekanto ⁵, dalam bukunya yang berjudul “Sosiologi Suatu Pengantar” menyatakan bahwa peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan kedudukan dan peranan keduanya tidak dapat untuk dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan begitupun sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya, hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat, serta kesempatan–kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur tentang perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dan dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompok. Hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.

⁵ Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 268-269

2. Yayasan Warna Kasih

Sebelum membahas tentang yayasan Warna Kasih, terlebih dahulu saya menjelaskan pengertian dari yayasan itu sendiri. Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 pasal 1 angka 1 “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.

Yayasan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ⁶.

Kemudian pengertian Yayasan Menurut C.S.T. Kansil, Yayasan (*Stichting*) adalah suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial ⁷.

Yayasan Warna Kasih adalah sebuah organisasi Sosial Non Profit yang bergerak dibidang Penjangkauan, Pendampingan, Pembinaan, Penyuluhan, Pencegahan dan Rehabilitasi bagi para korban Narkoba dan Obat-Obat terlarang. Yawaka berkedudukan di Kupang, Jln. TPU Keluharan Liliba, Nomor 25 RT.45 RW. 01- Kelurahan Liliba- Kecamatan Oebobo-Kota Kupang- NTT-Indonesia.

⁶ <http://profile.ykkbi.or.id/pengertian-umum-yayasan.html>.diakses pada tanggal 12 mei 2017 pada jam 15:12 wita.

⁷ C.S.T. Kansil. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta 2000. hlm. 198

Yawaka didirikan di Kota Kupang pada tanggal 7 Maret 2011. Asas legalitas sesuai akta Notaris No.68 Tanggal 21 Maret 2011, Ijin Operasional Dinas Sosial Propinsi NTT Nomor : NTT.460/342/BPKKS.2/ORSOS/XII/2012 dan SK MENHUMHAM: Nomor: AHU-8906.AH.01.04.Tahun 2011.

3. Tugas dan Fungsi Yayasan Warna Kasih Kupang

Tugas dari Yayasan Warna Kasih Kupang adalah menciptakan Lingkungan masyarakat yang bersih dari Pengaruh Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obat terlarang lainnya serta memanusiakan manusia korban narkoba.

Fungsi Yayasan Warna Kasih Kupang adalah Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan Advokasi, pengorganisasian, Jaringan dan Rehabilitasi para Korban Narkotika.

Kelompok sasaran dalam melaksanakan program kerja Yawaka adalah para remaja, kaum muda dan masyarakat yang menyalahgunakan Narkotika dan Obat-Obat terlarang serta para Korban Narkoba yang berada di wilayah NTT. Hal ini dibuat mengingat semakin tingginya angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja/kaum muda.

Selain itu, sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, remaja mempunyai tanggung jawab yang sangat besar sehingga dengan mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba, mereka diharapkan mampu melawan segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Hal ini juga berkaitan dengan tingginya angka penyebaran HIV di kalangan Pecandu Narkoba Suntik (*IDU/Injecting Drug User*), maka kelompok ini juga menjadi sasaran pelaksanaan program kerja disamping pecandu narkoba lainnya (*Drug User*).

4. Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Selain itu menurut Pedoman Pelaksanaan P4GN penyalahgunaan adalah pengguna Narkotika bukan untuk maksud pengobatan tetapi ingin menikmati pengaruhnya, dalam

jumlah berlebihan, teratur dan cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, mental dan kehidupan sosialnya.

5. Narkotika

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika secara umum disebut sebagai *drugs* yaitu sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan kedalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan.

Secara etimologi, kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Orang Amerika menyebutnya dengan nama *narcotic*, di Malaysia dikenal dengan istilah *dadah* sedangkan di Indonesia disebut Narkotika.

Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukannya kedalam tubuh ⁸.

Selain itu, pengertian Narkotika secara farmakologis medis menurut Ensiklopedia Indonesia adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi, efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain menimbulkan

ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal / halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/stimulant.

Menurut Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 :

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, Cet.1, Bandung : Alumni, 1987, hlm. 3

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan ⁹.

Narkotika dapat digunakan dengan adanya pengawasan dan pengendalian, karena narkotika dapat menyebabkan ketergantungan dimana ketergantungan tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan jasmani bahkan pada tingkat yang lebih berbahaya yakni dapat menyebabkan kematian. Pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian ini dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya dapat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan Negara.

⁹ <http://amicee43.blogspot.co.id/2013/05/tindak-pidana-narkotika.html> diakses pada tanggal 15 mei 2017 pada jam 18:00 Wita.

6. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum empiris, peneliti ingin menggambarkan bagaimana peranan Yayasan Warna Kasih (Yawaka) dalam pendampingan pelaku penyalahgunaan Narkotika di kota kupang.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Adapun aspek yang diteliti antara lain : peranan Yayasan Warna Kasih (Yawaka) dalam pendampingan pelaku penyalahgunaan Narkotika di Kota Kupang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Warna Kasih (Yawaka) yang berlokasi di Jalan. TPU Keluharan Liliba, Nomor. 25 RT. 45 / RW. 01- Kelurahan Liliba- Kecamatan Oebobo-Kota Kupang.

4. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pengurus Yayasan Warna Kasih sebanyak 5 orang.

5. Sampel

Berhubung informasinya terjangkau maka tidak ditarik sampel.

6. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua Yayasan	1 orang
2. Petugas Pendamping	4 orang
3. Sumber Informan	3 orang
Jumlah	8 orang

Dalam pemilihan responden ini didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, keaktifan, partisipasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

7. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan responden di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Peneliti melakukannya dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana yang berkaitan erat dengan masalah yang dibahas.

8. Metode Pengelolaan Data

Pengelolaan data dari hasil penelitian dilakukan dengan cara menjelaskan tentang data-data yang diperoleh dari hasil editing, tabulasi dan coding.

1. Editing, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.
2. Coding, merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan kebutuhan peneliti sehingga mempermudah kegiatan analisis.
3. Tabulasi merupakan bagian memasukan data ke dalam kelompok data tertentu menurut sifat tertentu untuk mempermudah analisis data.

9. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan data-data yang diperoleh guna memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.